BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan mahkluk sosial dan sudah menjadi hakikatnya manusia tidak bisa hidup seorang diri dan sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan hidup saling berdampingan untuk bisa saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lainnya. Manusia yang hidup berdampingan disatukan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu "persekutuan hidup" yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Di lingkungan hidup, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya melalui keluarga yang dibangunnya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga terkecil, yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Keluarga adalah suatu grup sosial (kelompok sosial) yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu atau lebih anak yang tinggal bersama mereka melakukan sosialisasi (Murdock,1965). Keluarga terbentuk melalui ikatan suami dan istri yang terikat melalui perkawinan.

Di Indonesia sendiri sepasang suami istri dapat tinggal bersama apabila mereka sudah melakukan pernikahan secara sah baik melalui tradisi adat maupun pernikahan secara agama. Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana terdapat begitu banyak pulau yang tersebar dari ujung barat Kota Sabang

hingga ujung timur Kota Merauke. Tidak hanya luas, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar Negara dengan tingkat penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk ini tidak hanya tersebar di satu pulau, melainkan tersebar ke segala pulau yang ada di Indonesia. Hal ini yang membuat Negara Indonesia menjadi negara yang kaya akan alam, suku, dan budayanya.

Menurut sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa. Keberagaman ini tersebar luas di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Sebelum mengenal istilah merantau, suku atau etnik hanya tersebar di daerah tempat asal mereka saja, misalnya saja suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat, suku Batak yang berada di Sumatera Utara, suku Betawi di Jakarta, dan banyak suku lainnya. Namun seiring perkembangan zaman, suku-suku yang ada di Indonesia mulai merantau dan tidak lagi menetap di tempat asalnya, mereka mulai meninggalkan daerah asalnya dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru. Tentunya hal ini mempengaruhi sistem perkawinan yang ada di Indonesia dimana perkawinan tidak hanya terjadi dengan sesama etnik melainkan juga perkawinan antar etnik.

Perkawinan antar etnik merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam etnik dan juga tidak terlepas dari adanya interaksi antara satu etnik dengan etnik yang lain. Selain itu perkawinan antar etnik juga dapat terjadi akibat kebudayaan merantau yang telah lama terjadi dan juga sudah menjadi kebiasaan setiap etnik yang ada di

Indonesia seperti etnik Minangkabau, Batak, Jawa, Bugis, Madura, dan etnik lainnya.

Seperti fenomena sosial yang lainnya, perkawinan antar etnik juga memiliki dampak dari kemunculannya, dampak itu terbagi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terdapat pada segi interaksi sosialnya dimana kedua suku yang berbeda dapat berbaur dan menjadi kesatuan yang utuh dalam pernikahan walupun memiliki latar budaya yang berbeda. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, hilangnya kebudayaan asli, rawan konflik, dan sulitnya menyesuaikan diri dengan pasangan.

Pewarisan kebudayaan dapat diwariskan kepada anak dari generasi ke generasi yang membuktikan bahwa keluarga merupakan agen primer dalam sosialisasi. Sama halnya dalam perkawinan antar etnik, dimana anak diharapkan mampu menguasai dan mewarisi dua kebudayaan atau tradisi yang dimiliki kedua orang tuanya. Disinilah fungsi keluarga dapat diterapkan kepada anak. Menurut Suhendi, fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Fungsi ini mengacu pada peran individu dalam mengetahui, yang akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban. Fungsi keluarga adalah merawat,memelihara, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mereka yang mengendalikan diri dan berjiwa sosial (Suhendi, 2001: 44). Begitu juga dalam perkawinan antar etnik dibutuhkan fungsi keluarga yang mampu membawa anak kedalam lingkungan yang baik sehingga anak dapat memahami kedua adat yang diterimanya dari kedua orang tuanya.

Pada dasarnya pasangan perkawinan antar etnik sering ditemui di berbagai wilayah. Kota Bukittinggi dipilih oleh peneliti karena banyaknya aspek yang mempengaruhi kedatangan etnik lain ke kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi di dominasi oleh etnik Minangkabau sebagai penduduk aslinya, namun masyarakat di Bukittinggi juga merupakan masyarakat yang heterogen dimana terdapat etnik Melayu, Tionghoa, Jawa, dan Batak. Terdapat tiga aspek yang menjadikan masyarakat Bukittinggi menjadi masyarakat yang heterogen, yang pertama dari aspek politik. Mengulas sejarah Kota Bukittinggi pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan dikarenakan sejak Desember 1948 sampai dengan Juni 1949 Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda (Wikipedia, Kota Bukittinggi).

Aspek yang kedua adalah aspek pendidikan. Kota Bukittinggi juga dikenal dengan kota pendidikan, hal ini berawal sejak zaman Belanda, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dijadikan sebagai tempat pendirian pusat-pusat pendidikan. Kita kenal dengan "Sekolah Raja", Fakultas Kedokteran Pertama, Sekolah Mosvia, Kweek School, Mulo, Sekolah Tata Praja (APDN), HIS, dan Ambach School. Pada zaman awal kemerdekaan berdiri sekolah Polwan dan kadet serta Pamong Paraja yang pertama di Indonesia, bahkan Universitas Andalas yang saat ini berada di Padang, sebelumnya berada di Bukittinggi.

Aspek yang terakhir adalah aspek ekonomi. Letak kota Bukittinggi yang strategis juga menjadikan kota ini sebagai salah satu jalur lintas yang ada di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi sejak dulu sudah menjadi jalur penghubung

antara daerah pedalaman dengan pelabuhan, hal ini menjadikan Bukittinggi menjadi kota perdagangan. Saat ini Bukittinggi menjadi pusat grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari penjelasan di atas, maka ketiga aspek inilah yang menjadikan masyarakat di Bukittinggi menjadi masyarakat yang heterogen.

Dalam perkawinan tentunya terdapat rintangan dan hambatan baik pada saat pembentukan keluarga baru maupun dalam perjalanan keluarganya, begitu juga pada pasangan perkawinan antar etnik, rintangan dan hambatan juga ada di tengah keluarga perkawinan antar etnik. Peneliti melihat terdapat dua hambatan yang lazim terjadi pada keluarga perkawinan antar etnik yaitu hambatan sosial dan hambatan kultural.

Hambatan sosial mencakup pada interaksi dan komunikasinya, kemudian juga terdapat stigma negatif dari masyarakat setempat yang menganggap bahwa budaya yang dianutnya adalah yang paling benar, aspek status dan kelas juga merupakan salah satu hambatan yang kerap muncul bagi beberapa pasangan, hal ini terjadi karena status sosial dan kelas merupakan hal yang dinilai penting dalam masyarakat. Apabila status yang disandangnya tinggi, maka keluarga itu akan disegani, begitu pula sebaliknya. Kebiasaan sehari-hari juga dapat menjadi salah satu hambatan sosial pada keluarga perkawinan antar etnik, pasalnya terdapat perbedaan kebiasaan yang dia lakukan dari daerah asalnya.

Kemudian bentuk hambatan kultural berupa perbedaan budaya dan bahasa dari kedua pasangan yang melakukan perkawinan antar etnik. Secara kultural juga terdapat rintangan dan hambatan seperti perbedaan adat, budaya, maupun kebiasaan yang harus diatasi agar tidak terjadinya konflik di dalam membina keluarga yang baru, akan tetapi hal ini bisa diatasi apabila pasangan mampu bekerjasama untuk saling memahami dan menghargai kebudayaan masingmasing.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hambatan-hambatan yang terjadi pada keluarga perkawinan antar etnik. Maka fokus kajian ini adalah mendeskripsikan hambatan perkawinan antar etnik yang ada di Bukittinggi. Mencakup apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam perkawinan antar etnik? Mengingat perkawinan antar etnik bukan saja menyatukan pemikiran kedua individu melainkan penyatuan antara dua individu yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya, hal ini menjadi penyebab terjadinya perkawinan antar etnik dikarenakan Indonesia merupakan Negara berbentuk kepulauan, kemudian juga didukung oleh faktor lainnya seperti halnya banyak masyarakat yang merantau dan memilih untuk melanjutkan hidupnya di tempat lain.

Perkawinan antar etnik terdapat di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya terjadi di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan jalur lintas sekaligus kota wisata, karena keindahan alam dan budayanya menjadikan Kota Bukittinggi menjadi salah satu kota yang paling banyak dikunjungi dan diminati

wisatawan, bahkan ada beberapa orang yang memilih merantau dan meneruskan hidupnya di Kota Bukittinggi.

Perkawinan antar etnik terbilang cukup unik karena dalam perkawinan antar etnik bukan saja hanya menyatukan pikiran melainkan pasangan harus mampu menyatukan perbedaan yang mereka miliki. Sementara untuk menyatukan perbedaan tersebut bukanlah suatu hal yang terbilang mudah. Mereka harus mampu melewati rintangan dan hambatan agar keluarga mereka dapat bertahan dan aman. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam atau dari luar keluarga itu sendiri. Misalnya saja masyarakat atau keluarga yang memiliki kriteria tertentu untuk pasangan anaknya, dan mungkin banyak hambatan lainnya yang berasal dari luar keluarga pasangan perkawinan antar etnik itu. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa saja hambatan-hambatan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi"

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Mendeskripsikan bentuk hambatan sosial dan hambatan kultural yang dihadapi pasangan perkawinan antar etnik yang ada di Bukittinggi.
- Mendeskripsikan solusi/ cara mengatasi hambatan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menambah sumber dan referensi ilmu pengetahuan mengenai hambatan-hambatan perkawinan antar etnik yang terjadi pada umumnya. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan sebagai literatur untuk penelitian di masa yang akan datang khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktik

Memberikan bahan-bahan masukan dalam penyusunan kebijakan oleh intansi keluarga dan pihak luar/ stakeholder lainnya seperti intansi Kemenag, KUA, dan lainnya. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain khususnya pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Perkawinan Antar Etnik

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda. Dalam perkawinan terjadi suatu transaksi yang menghasilkan kontrak antar dua pribadi baik pria ataupun wanita, kooporatif atau individual, secara pribadi atau wakil yang nantinya setelah melakukan perkawinan akan memiliki hak secara terus menerus untuk hidup bersama. Dengan kata lain dalam perkawinan kedua belah pihak harus menerima status baru dan siap untuk menerima hak dan kewajiban baru sebagai pasangan suami istri yang sah diakui

masyarakat dan hukum di lingkungan tempat tinggalnya. Di Indonesia perkawinan berlangsung di sertai dengan upacara keagamaan sesuai yang di anut oleh pasangan pengantin karena agama memegang peranan penting di tengah masyarakat.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentunya memiliki budaya dan juga nilai-nilai yang berbeda, mulai dari aspek bahasa, pola tingkah laku, gaya hidup, gaya bicara, dan berbagai hal lainnya. Keberagaman ini yang memungkinkan terjadinya perkawinan campuran di Indonesia. Perkawinan campuran menurut Cohen (dalam Saputro, 2018: 4-5) adalah sebuah perkawinan yang berlangsung antara individu dalam kelompok etnis yang berbeda, atau dengan istilah lain disebut dengan amalgamasi. Istilah ini menggambarkan suatu proses sosial yang meleburkan suatu kelompok budaya yang ada di suatu daerah yang sama sehingga muncul sesuatu yang baru namun tidak meninggalkan budaya aslinya (dalam Saputro, 2018: 4-5). Selain itu, amalgamasi juga sering disebut sebagai proses perkawinan antara etnik atau ras yang berbeda, contohnya etnik Batak dengan Jawa, etnik Minangkabau dengan Batak, dan sebagainya.

Menurut Hariyono (dalam Puspowardhani, 2008: 27) perkawinan campuran dikatakan sebagai puncak dari bentuk asimilasi, yang diistilahkan dengan asimilasi perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan campur merupakan perkawinan antara dua pihak yang memiliki kebudayaan berbeda, golongan, dan suku bangsa yang berbeda pula. Berdasarkan uraian di atas, perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan dua orang

yang memiliki latar belakang yang berbeda baik budaya, pengalaman, keyakinan, dan lainnya.

Menurut Walgito (dalam Siswanta, 2018: 17-18) terdapat faktor-faktor yang mendorong perkawinan campuran adalah :

- a. Indonesia masyarakatnya cenderung heterogen, terdiri dari macam-macam suku bangsa, hal ini sangat berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat mereka bergaul dan tidak membedakan satu dengan yang lain.
- b. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak anggota masyarakat yang menikmati pendidikan akan cenderung memiliki wawasan berpikir dan pergaulan yang luas sehingga akan lebih mudah untuk menerima perubahan serta pemikiran tentang perkawinan campur.
- c. Makin dirasakan semakin pudar terhadap pendapat bahwa keluarga memiliki peranan penentu dalam pemilihan calon pasangan bagi anak-anaknya.
- d. Makin meningkatnya pendapat ada kebebasan dalam memilih calon pasangan dan pemilihan tersebut berdasarkan cinta. Sehingga hal yang menyangkut etnis kurang berperan penting dan tidak begitu diperhatikan lagi.
- e. Dengan meningkatnya anak muda dalam sosialisasi di zaman sekarang ini dengan berbagai macam budaya, agama serta latar belakang berbeda, sehingga tidak menjadi masalah apabila kawin dengan etnis yang berbeda.

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dilihat bahwa ada banyak sekali faktor yang memengaruhi perkawinan antar etnik, salah satunya faktor masyarakat heterogen yang memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnik. Masyarakat

heterogen adalah masyarakat yang memiliki identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam (Munthe, Kompas 2021). Ditambah juga dengan faktor perkembangan zaman, dimana anak muda saat ini bebas menentukan pasangan hidupnya berbeda dengan zaman dulu yang masih menganut sistem perjodohan dari orangtuanya. Zaman sekarang pemikiran mulai berkembang, anak bebas menentukan jalah hidupnya dan menikah dengan orang di luar etniknya sekalipun.

Berbicara tentang etnik tentu saja tidak lepas dari kebudayaan. Dalam perkawinan pun demikian, kebudayaan akan selalu melekat dalam perkawinan baik saat hendak melangsungkan perkawinan ataupun setelah melakukan perkawinan atau dengan kata lain sedang membangun keluarga. Kebudayaan menurut E.B. Tylor (dalam Soekanto, 1982:172) adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia terdapat 5 pulau utama yaitu, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar yang juga memiliki banyak provinsi, satu diantaranya adalah provinsi Sumatera Barat yang ibukotanya adalah kota Padang. Mayoritas penduduk di Sumatera Barat adalah etnik Minangkabau dan dominan memeluk agama Islam.

Perkawinan dalam budaya Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan juga sebagai masa peralihan dalam membentuk keluarga baru sebagai penerus keturunan. Bagi laki-laki Minangkabau, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi perempuan Minangkabau, perkawinan menjadi salah satu proses penambahan dan penerimaan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.

Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan hari* (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang dilakukan di Masjid (Asmaniar, 2018: 132).

Bagi masyarakat Minangkabau terdapat ragam perkawinan yang pertama yaitu perkawinan ideal yang merupakan perkawinan antara keluarga dekat seperti perkawinan antara anak dan kemenakan atau bisa juga disebut dengan *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako. Pulang ka mamak* artinya mengawini anak *mamak*, sedangkan *pulang ka bako* artinya mengawini kemenakan ayah. Dengan kata lain perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau antara "awak samo awak" atau dengan kata lain perkawinan dengan sesama etnik Minangkabau. Ragam perkawinan yang kedua adalah perkawinan pantang. Perkawinan pantang merupakan perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan seperti mengawini orang yang memiliki ikatan darah secara langsung atau saudara kandung, ibu, atau bahkan saudara tiri sekalipun (Asmaniar, 2018: 136).

Seiring perkembangan zaman, di ranah Minang perkawinan dengan sesama etnik Minangkabau tidak menjadi suatu keharusan. Perkawinan dengan etnik diluar Minangkabau atau perkawinan antar etnik sudah banyak ditemukan di Minangkabau. Di ranah Minang sendiri perkawinan antar etnik telah banyak terjadi. Khususnya di daerah Bukittinggi perkawinan antar etnik juga sudah banyak terjadi, orang Minangkabau di Bukittinggi menikah dengan etnik Jawa, etnik Batak, Nias, Sunda dan bahkan orang asing sekalipun.

Kedatangan etnik lain ke ranah Minang mempengaruhi sistem perkawinan pada masyarakat Minangkabau, seperti yang dilihat pada saat ini, perkawinan tidak saja dilakukan dengan sesama etnik saja, melainkan dilakukan dengan berbagai etnik lain. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang, kedatangan etnik lain ke daerah Bukittinggi dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, pendidikan, dan politik. Aspek-aspek inilah yang mempertemukan kedua insan kemudian terciptalah sebuah interaksi dan timbulnya rasa suka satu sama lainnya.

1.5.2. Hambatan Dalam Perkawinan Antar Etnik

Perkawinan antar etnik dapat terjadi di berbagai daerah. Indonesia merupakan tempat bagi berbagai etnik yang berbeda, bertemu, dan saling berinteraksi untuk bekerjasama, berteman dan bahkan berkeluarga. Interaksi yang dilakukan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli biasanya akan lebih sulit dan bersifat kompleks, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebudayaan yang sangat berbeda dari daerah asalnya, sehingga melalui proses adaptasi tersebut akan terjadi perubahan yang menyangkut

aktivitas keseharian, seperti gaya berbicara, bersikap, cara makan, hingga perubahan dalam hal penggunaan bahasa.

Dalam setiap keluarga tentunya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di dalam rumah tangga, hambatan itu bisa terjadi saat hendak melakukan perkawinan ataupun setelah berumah tangga. Dalam perkawinan terdapat faktor penghambat dalam penyesuaian perkawinan diantaranya: 1) tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasangan sejak awal pernikahan; 2) begitu juga dengan masalah yang terjadi diantara mereka. Salah satu pasangan merasa pasangannya tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak ada inisiatif untuk menyelesaikannya; 3) Pembagian tugas dalam rumah tangga yang tidak saling menerima tugas tersebut. Pembagian tugas itu bisa berhubungan dengan kepengurusan anak, pengaturan keuangan 4) adanya campur tangan keluarga yang sangat kuat dalam perkawinan; 5) pasangan saling mengukuhkan pendapat dan pemikirannya seperti sebelum menikah misalnya dalam hal keyakinan agama (Anjani, 2006: 204)

Menurut Siahaan (dalam liputan 6: 2016) terdapat hambatan keuangan dimana dari mulai biaya pernikahan hingga biaya hidup sehari-hari, uang bisa jadi masalah besar bagi sebuah rumah tangga. Membeli rumah atau apartemen, renovasi, mobil, pengeluaran sehari-hari, hingga biaya membesarkan anak tentunya membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit.

Dalam perkawinan antar etnik juga terdapat hambatan-hambatan perkawinan, baik yang terjadi saat akan melangsungkan perkawinan maupun setelah melangsungkan perkawinan (berkeluarga). Terdapat hambatan sosial dan

kultural yang terjadi pada saat hendak menikah maupun pada proses pembentukan keluarga bagi pasangan perkawinan antar etnik.

Hambatan sosial adalah perilaku sadar atau bawah sadar dimana seseorang dapat menghindari situasi sosial atau interaksi sosial. Situasi yang dihindari maksudnya adalah ketika seseorang merasa bahwa orang lain tidak menyetujui perasaan atau ekspresi mereka (Wikipedia, *Social Inhibition*). Hambatan sosial ini terkait dengan perilaku, penampilan, dan interaksi sosialnya. Hambatan sosial juga mencakup beberapa hal diantaranya adalah stigma sosial, aspek status dan kelas, kebiasaan sehari-hari, dan bahkan adanya ekslusi sosial ataupun pengucilan dari *clan* atau kelompoknya.

Hambatan sosial yang biasanya terjadi pada pasangan perkawinan antar etnik salah satunya adalah sulitnya para perantau menyesuaikan gaya pergaulannya dengan penduduk asli setempat. Menurut Gode (dalam Nuraflah, 2017: 151) dalam kehidupan masyarakat terjadi dua jenis pergaulan yaitu gemeinschaft dan gesellchaft. Perbedaan jenis pergaulan tersebutlah yang menjadikan perbedaan karakter sehingga kadang-kadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam berkomunikasi.

Sedangkan hambatan kultural adalah hambatan yang terjadi akibat adaya perbedaan latar budaya. Hambatan ini mencakup bahasa, identitas anak, kepercayaan, keyakinan, dan prinsip budaya. Hambatan kultural yang biasanya terjadi pada saat hendak melangsungkan perkawinan adalah menyatukan perbedaan budaya dari kedua belah pihak. Untuk menyatukan kedua individu ini tentunya membutuhkan proses yang sangat panjang. Menurut Keesing (dalam

Novita 2018: 15) proses perkawinan akan membentuk hubungan perorangan, kerabat, keluarga, dan masyarakat yang menjadikan mereka sebagai kelompok, menempatkan seseorang dalam suatu jaringan kewajiban seseorang menjalani kehidupannya, ini berarti bahwa dalam perkawinan terdapat suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai kelompok, memandang hubungan sosial berdasarkan posisi dan peranan yang saling berkaitan.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu diadakan dalam upacara adat. Kata upacara menurut adat istiadat berarti rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait kepada aturan aturan tertentu menurut adat atau agama. Oleh sebab itu pelaksanaan upacara perkawinan mengacu kepada ketentuan adat dan juga agama. Adapula sebagian masyarakat menjalankan aturan adat yang mereka jalani demi menjaga harga diri (prestise) keluarga (dalam Novita 2018: 15). Mereka akan merasa puas dan bangga bila pelaksanaan upacara perkawinan berlangsung seperti yang mereka inginkan. Sama halnya dengan yang terjadi pada masyarakat Bukittinggi pada umumnya bahwa pelaksanaan adat istiadat yang dilakukan sesungguhnya untuk menunjukkan identitas dari masing-masing kebudayaan yang dimiliki manakala mereka melakukan perkawinan antar etnik.

Hambatan lain yang biasanya lazim dan sering terjadi pada pasangan perkawinan campuran adalah komunikasi. Menurut Chaney & Martin (dalam Anwar, 2018: 143) Hambatan komunikasi antar budaya terbagi antara dua yaitu hambatan komunikasi di atas air (*above waterline*) dan di bawah air (*below waterline*). *Above waterline* merupakan hambatan yang berhubungan dengan perbedaan, prinsip, budaya, persepsi pengalaman, emosi, bahasa dan non verbal.

Below waterline adalah hambatan yang terjadi pada pernikahan meliputi perbedaan norma dan aturan.

Pada keluarga perkawinan antar etnik yang baru saja membangun sebuah keluarga, biasanya hambatan yang pertama kali muncul adalah penggunaan bahasa yang akan dipakai dalam keluarga mereka. Sebagian besar pasangan perkawinan antar etnik biasa menggunakan bahasa daerahnya, dikarenakan bahasa tersebut sudah menjadi kebiasaan dan juga telah digunakan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Misalnya saja di daerah Sumatera Barat, pasangan perkawinan antar etnik memakai bahasa Minangkabau dalam rumah tangga mereka meskipun mereka memiliki etnik yang berbeda, hal ini terjadi akibat bahasa daerah Sumatera Barat adalah bahasa Minangkabau. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga pasangan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir konflik budaya dengan maksud mengurangi ego budaya atau dengan kata lain pasangan tidak ingin memenangkan salah satu budaya dalam rumah tangga mereka.

Selanjutnya adalah pilihan makanan yang juga menjadi salah satu hambatan kultural dalam perkawinan antar etnik, pasalnya setiap daerah memiliki ciri khas dalam masakannya. Setiap daerah memiliki cita rasa tersendiri dalam makanan dan masakannya. Contohnya saja masakan orang Minangkabau terkenal dengan rasa yang pedas, berbeda dengan orang Batak yang makanan khasnya pada umumnya memiliki rasa asam dan manis, orang Jawa dengan rasa manisnya, dan begitu juga dengan etnis lain yang memiliki rasa khas tersendiri, maka dari itu pasangan perkawinan campuran perlu beradaptasi untuk menyesuaikan cita rasa

pada diri mereka. Kemudian juga terdapat banyak hambatan lainnya yang terjadi diawal pernikahan seperti apa agama yang dianut, budaya yang diterapkan, dan prinsip yang dipakai selama menikah.

1.5.3. Cara Mengatasi Hambatan Perkawinan Antar Etnik

Dalam membangun sebuah keluarga yang baru, tentunya terdapat rintangan dan hambatan yang terjadi di luar keinginan, hal itu juga terjadi pada keluarga pasangan perkawinan antar etnik. Perbedaan budaya tentunya dapat menyebabkan perselisihan bahkan konflik sekalipun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat hambatan-hambatan pada pasangan perkawinan antar etnik, apabila hambatan ini tidak diatasi maka akan berdampak pada kelanggengan pasangan perkawinan antar etnik. Untuk mempertahankan hubungan tentunya dibutuhkan solusi untuk mempertahankan perkawinan antar etnik ini.

Dibutuhkan sebuah cara/strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada pasangan perkawinan antar etnik sehingga hambatan-hambatan tadi tidak mem<mark>unculkan suatu konflik yang serius. Adapun ca</mark>ra mengatasinya ialah yang perta<mark>ma dengan meningkatkan interaksi dan komuni</mark>kasi pada kedua KEDJAJAAN pasangan. Komunikasi sangat penting untuk hubungan dalam keluarga, sebab tanpa komunikasi, hubungan-hubungan yang akrab tidak dapat dijalin atau tetap (Liwidjaja, hidup, khususnya hubungan suami-istri 1999:1). Dengan berkomunikasi diharapkan adanya sikap keterbukaan, empati, dan sikap saling mendukung antara kedua pasangan, dengan komunikasi yang baik maka kedua pasangan bisa saling percaya dan mampu mengatasi hambatan yang akan terjadi serta dapat mencari jalan keluar apabila terjadi masalah dalam rumah tangganya.

Kemudian untuk mengatasi hambatan dalam perbedaan kultural seperti halnya perbedaan bahasa antar kedua pasangan dapat diantisipasi dan disikapi secara bijaksana oleh kedua pasangan apabila keduanya berkomunikasi harus dengan etika yang sudah disepakati dalam perkawinannya, semisal harus memberikan penjabaran melalui bahasa yang dimengerti oleh kedua pasangan sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan sosialnya ialah dengan beradaptasi dengan lingkungan pergaulan maupun lingkungan tempat tinggal dimana mereka tinggal, sebab manusia merupakan mahkluk sosial dimana setiap manusia akan selalu berinteraksi satu sama lainnya, dengan beradaptasi di lingkungannya maka akan mengurangi potensi apabila terjadi konflik sekaligus dapat menjadi solusi bagi pasangan perkawinan antar etnik sehingga mereka dapat diterima oleh keluarga pasangan dan lingkungan tempat mereka tinggal.

1.5.4. Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Robert K. Merton yang menekanan bahwa analisis struktural memusatkan perhatian pada kelompok sosial, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Objek apapun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus mempresentasikan unsur-unsur standar (yaitu yang terpola dan berulang). Ia menyebut hal tersebut sebagai peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial, pola kultural, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial dan lain sebagainya (Asrori, 2019: 23-24).

Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian seperti halnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras dan bahkan kemiskinan "diperlukan" dalam suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan dan kalaupun terjadi suatu konflik maka ketika menggunakan teori ini memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat kembali menuju suatu keseimbangan (Umanailo, 2019)

Teori fungsional struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dimana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Bila terjadi perubahan pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya. Teori ini juga menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan (equiliberium) (Ritzer, 2007:21).

Menurut teori ini bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan satu saling menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu-individu membentuk kelompok sosial, organisasi, dan lembaga institusi tidak lain yaitu untuk mencapai keseimbangan sosial.

Fungsionalisme struktural berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Fungsi-fungsi diartikan sebagai konsekuensi atau akibat yang diamati yang kemudian dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Kemudian Merton dalam teorinya juga menjelaskan tentang fungsi. Dimana fungsi didefinisikan sebagai suatu konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Fungsi adalah bagian dimana unsur-unsur sosial atau budaya memainkan peranannya dalam masyarakat yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian (Soekanto, 2002: 564).

Robert K. Merton dalam teorinya juga membagi konsep fungsi manifes dan fungsi laten serta pola-pola adaptasinya. Fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan (intended). Fungsi disebut nyata, apabila konsekuensi tersebut disengaja atau diketahui (Umanailo,2019). Sedangkan fungsi laten adalah sebaliknya yaitu fungsi yang tidak diharapkan (Ritzer, 2010). Adapun fungsi disebut sembunyi apabila konsekuensi tersebut secara objektif ada tetapi tidak (belum) djkuiketahui. Tindakan-tindakan mempunyai konsekuensi yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Umanailo, 2019). Sebagai contohnya ketika seseorang pengusaha kaya membeli pakaian, pasti dia membeli pakaian mewah yang branded dan fashionable. Walaupun fungsi manifes pembelian sebuah pakaian sebagai pelindung tubuh, tetapi pembelian pakaian mewah juga memenuhi fungsi laten untuk mempertontonkan kekayaan dan kemewahan serta statusnya didepan masyarakat ataupun lingkungannya. Dalam tipologi Merton (Wulandari, 2019: 9-10) untuk beradaptasi, individu dalam masyarakat menghasilkan budaya melalui lima pola adaptasi yang meliputi:

- Conformity merupakan sikap menerima tujuan budaya dengan cara mengikuti tujuan dengan cara yang sudah ditentukan oleh masyarakat. pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang mengikuti cara dan yang telah ditetapkan dalam lingkungan bermasyarakat.
- 2. Innovation merupakan sikap individu dalam menerima tujuan yang sesuai dengan nilai budaya teteapi tanpa diimbangi internalisasi norma institusi.
 Pada cara adaptasi perilaku seseorang mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat dengan menggunakan cara yang dilarang masyarakat.
- 3. Ritualism merupakan sikap menerima cara-cara yang digunakan dalam kebudayan setempat, tetapi menolak tujuan-tujuan dari kebudayaan tersebut. Pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya akan tetapi tetap berpegang pada cara yang ditetapkan oleh masyarakat. Ritualism ini berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang berlaku tetapi nilai sosial budaya yang dikorbankan.
- 4. Retreatism merupakan penolakan terhadap tujuan maupun cara-cara dalam mencapai tujuan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat maupun lingkungan sosialnya.
- 5. Rebel/ion dimana pada cara adaptasi ini, orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan struktur sosial yang baru.

1.5.5. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk penulisan penelitan ini. Beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan

rujukan sesuai dengan topik penelitian ini diantaranya akan disajikan pada tabel di bawah ini:

> Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Relevan

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan			
		Penelitian		2 02 NOWWIII			
1.	Muhammad Nadhir Attamimi/ 2018	Perkawinan Campuran dalam Masyarakat Kawasan Industri Pengelolahan Nikel Morosi (Telaah Sosiologis di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara).	Persamaan pada penggunaan metode kualitatif	Topik penelitian yang berbeda dimana pada penelitian ini membahas tentang perkawinan antara dua kewarganegaraan.			
2.	Sumiati Simanjuntak / 2018	Adat Istiadat	Persamaan terletak pada adanya proses penyesuaian/ adaptasi dalam kehidupan sehari-hari pada pasangan perkawinan antar etnik	Perbedaan terletak pada penggunaan teori yang digunakan			
3.	Fini Novita/ 2018	Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan).	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu salah satunya adanya perkawinan campuran (amalgamasi) antara etnis Jawa dan Minangkabau	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berbeda			

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati fenomena yang terjadi pada pasangan perkawinan antar etnik dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam perkawinan antar etnik khususnya di Kota Bukittinggi. Penggunaan metode penelitan yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13). Data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode penelitian ini berupa gambaran, penjelasan, deskripsi kata-kata dan tindakan yang dilakukan informan.

Bodgan dan Taylor (Moleong 2012: 4) menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara secara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa waktu untuk mempelajari latar,kebiasaan, perilaku, dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan bagaimana perkawinan antar etnik bisa terjadi di Bukittinggi secara mendetail. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis fenomena dan realitas sosial yang ada pada masyarakat yang melakukan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti (Afrizal, 2014: 139). Dengan kata lain informan merupakan orang yang mengetahui informasi dan memiliki data yang valid sehingga informan sangat dibutuhkan peneliti untuk memperoleh informasi. Ada dua kategori informan dalam penelitian kualitatif (Afrizal, 2014: 139):

- 1. Informan pelaku merupakan informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interprestasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika mencari informan, peneliti seharusnya memutuskan terlebih dahulu posisi informan yang akan dicari, sebagai informan pengamat atau informan pelaku (Afrizal, 2014: 139). Yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.
- 2. Informan pengamat yang merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Adapun kriteria untuk informan pengamat dalam penelitian ini adalah orang tua dari

pasangan perkawinan antar etnik ataupun tokoh masyarakat yang mengenal pasangan yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar lokasi penelitian.

Untuk mendapatkan informan yang berkompeten dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaaan mereka diketahui oleh peneliti.

Dengan menggunakan mekanisme *purposive sampling*, maka peneliti mempedomani pencarian informan penelitian berdasarkan kriteria pencarian yang telah ditemukan di atas. Hal ini bertujuan agar kegiatan penelitian lebih terfokus terhadap bidang kajian penelitian agar data yang dikemukakan menjadi tidak bias.

Penelitian kualitatif mempertimbangkan asas kejenuhan data yaitu apabila jawaban yang diberikan oleh setiap informan sudah hampir sama, maka penambahan jumlah sampel tidak lagi diperlukan atau dapat dihentikan, dengan kata lain peneliti dapat menentukan sendiri informan penelitiannya berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitiannya (Singarimbun, 1989:112). Adapun maksud daripada kriteria tertentu yang peneliti tetapkan adalah berfungsi untuk memberikan informasi yang sesuai dan sejalan dengan tujuan penelitian.

Penetapan kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

 Pasangan perkawinan antar etnik yang dimana istri merupakan orang Minangkabau dan suami berasal dari luar Minangkabau.

- 2. Pasangan perkawinan antar etnik yang memiliki kesulitan dalam memahami budaya pasangannya.
- Pasangan perkawinan antar etnik yang sudah memiliki pengalaman menikah lebih dari dua tahun.
- 4. Informan pengamat adalah orang tua pasangan perkawinan antar etnik, keluarga/ tokoh masyarakat sekitar tempat tinggal pasangan perkawinan antar etnik.

Berikut ini adalah informan penilitian yang peneliti pilih sebagai sumber utama dalam mendapatkan data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Dalam penelitian ini keseluruhan informan berjumlah 9 orang dengan rincian informan pelaku sebanyak 7 orang dan informan pengamat 2 orang. Informan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Nama Pasangan	Suku Pasangan	Usia	Kategori	
			(Tahun)	Informan	
1.	Herlina/ Ending	Minangkabau/	50 / 53	Pelaku	
	Sudirman	Sunda	1		
2.	Yulierni/ Sulaiman	Minangkabau/	53 / 56	Pelaku	
	Pane V	Batak Angkola	168	5	
3.	Widiatul Mardiyah/	Minangkabau/	26 / 27	Pelaku	
	M.Yakub Siregar	Batak			
4.	Tati Endang Heriyani/	Minangkabau/	49 / 55	Pelaku	
	Ruslim Rusidi	Jawa			
5.	Ely Hayati S.Pd /	Minangkabau/	50 / 44	Pelaku	
	Aswin	Mandailing			
6.	Dewi Ratna/ Erickson	Minangkabau/	31 / 44	Pelaku	
	Nainggolan	Batak Toba			
7.	Fariha Hanum/ Alm.	Minangkabau/	49	Pelaku	
	Haries Mudiyanto	Sunda			
8.	Yulierni/ Sulaiman	Minangkabau/	53 / 56	Pengamat	
	Pane	Batak Toba			
9.	Sihar Sihotang	Batak Toba	55	Pengamat	

1.6.3. Data yang Diambil

Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian sebab jika terjadi kesalahan dalam memilih data, maka data yang diperoleh akan menyimpang dari data yang akan diharapkan dalam penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (Moleong,2004: 112), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya dalam sumber data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif data didapatkan melalui dua sumber yaitu:

1. Data primer

Data primer atau yang biasa disebut sebagai data utama adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam (Moleong,2004:155). Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan informan terkait perkawinan antar etnik yang ada di Bukittinggi.

Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu berupa pertanyaan yang berkaitan dengan hambatan-hambatan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yaitu dengan pengambilan data yang bersifat teori berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004:159).

Data tersebut dapat diperoleh melalui media cetak, elektronik, artikel, ataupun jurnal penelitian sebelumnya. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer. Adapun data yang dimaksud seperti data perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi. Data ini diperoleh dari Kantor Urusan Agama yang ada di kota Bukittinggi yaitu KUA Guguak Panjang, KUA Aur Birugo Tigo Baleh, dan KUA Mandiangin Koto Selayan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara mendalam. Peneliti menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau interpretasi atau makna-makna dan kejadian-kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh informan yang bersangkutan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan untuk mendapatkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan informan sebanyak-banyaknya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam dan observasi:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menemui informan penelitian secara langsung kemudian menampung informasi yang disampaikan informan penelitian. Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan secara berulang-ulang (Taylor, 1984 dalam Afrizal. 1005:44). Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstuktur

KEDJAJAAN

antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian.

Teknik wawancara mendalam diawali dengan menanyakan hal-hal yang mendasar seperti identitas informan, ataupun data tentang kehidupannya. Setelah itu peneliti melanjutkan pertanyaan kepada informan yang mengarah pada penelitian yang dilakukan. Peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara terlebih dulu sebelum melakukan wawancara mendalam, terkait dengan pokokpokok mendasar sesuai tujuan penelitian yakni hambatan-hambatan yang terjadi pada pasangan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi dan data sesuai dengan yang diharapkan, data tersebut berupa informasi yang menjawab pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dirancang, informan ditetapkan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti membuat janji pada setiap informan untuk melakukan wawancara, setelah membuat janji peneliti mendatangi rumah informan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam pendekatan kepada informan, peneliti terlebih dahulu menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai beberapa saat sebelum proses wawancara berlangsung. Saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan instrumen untuk membantu dalam mengingat proses wawancara yang di lakukan. Instrumen yang dimaksud adalah alat tulis, *handphone* yang berguna untuk pengambilan foto

dokumentasi sekaligus menjadi alat perekam suara yang berisi rekaman selama proses wawancara berlangsung.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan, peneliti perlu untuk meihat sendiri, mendengarkan sendiri, atau marasakan sendiri (Afrizal 2014:21). Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dengan mengamati informan menggunakan panca indera sehingga peneliti dapat memahami setiap kegiatan yang dilakukan informan. Dari observasi yang dilakukan selama penelitian, peneliti menangkap melalui penglihatan panca indra dan menilai kegiatan yang dilakukan keluarga perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.

1.6.5. Proses Penelitian

Pada bulan Mei 2020 peneliti mulai melakukan bimbingan judul dengan dosen pembimbing dimana peneliti tertarik dengan isu perkawinan campuran yang ada di Bukittinggi. Setelah 3 bulan peneliti mulai merancang nasakah TOR dan sebulan sesudahnya kembali melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik. Pada bulan September judul penelitian tersebut telah disetujui dan kemudian peneliti mendaftarkan TOR ke jurusan. Tanggal 15 Oktober SK pembimbung keluar, dan kemudian melakukan diskusi mengenai topik penelitian dengan dosen pembimbing. Pembimbing memberikan saran dan masukan kepada peneliti seputar topik yang akan diajukan. Akhirnya peneliti melanjutkan TOR menjadi proposal sesuai dengan saran dan masukan pembimbing. Selanjutnya peneliti menyelesaikan penelitian dan pada tanggal 22 Desember 2020 peneliti

mengikuti ujian seminar proposal. Peneliti mendapatkan saran dan masukan dari dosen penguji selama mengikuti ujian seminar proposal tersebut. Setelah peneliti merevisi proposal penelitian, peneliti melanjutkan tahap pembuatan skripsi dengan mulai merancang pedoman wawancara kemudian melakukan bimbingan pedoman wawancara dengan dosen pembimbing, agar kegiatan turun lapangan dapat berjalan dengan baik.

Pada bulan Februari 2021, peneliti mulai melakukan turun lapangan, sebelum melakukan turun lapangan, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin turun lapangan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Setelah mendapatkan surat izin kemudian peneliti mengurus surat izin penelitian ke Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Bukittinggi dengan melampirkan surat izin dari kampus dan memenuhi persyaratan yang sudah disediakan oleh Kesbangpol Kota Bukittinggi. Kemudian peneliti diminta untuk menunggu satu hari kerja untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol yang akan ditujukan kepada Kantor Kemenag (Kementrian Agama) Kota Bukittinggi dan Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi.

Setelah surat izin dari Kesbangpol keluar, peneliti mendatangi ketiga KUA yang ada di Kota Bukittinggi dengan maksud meminta data perkawinan campuran. Pada saat memasukkan surat ke ketiga Kantor Urusan Agama, peneliti memiliki kendala perihal memperoleh data dari intansi KUA, pihak KUA mengatakan bahwa mereka hanya bisa memberikan data perkawinan dua tahun terakhir dengan alasan mereka baru menggunakan aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) pada tahun 2019, kemudian KUA sendiri

mengatakan bahwa mereka tidak mengelompokkan jenis-jenis perkawinan campuran antar etnik, sehingga KUA hanya bisa memberikan data 2 tahun terakhir perkawinan umum yang ada di Kota Bukittinggi yakni tahun 2019-2020. Selanjutnya KUA memberikan *soft copy* kepada peneliti untuk dapat peneliti olah.

Setelah mendapatkan data dari KUA peneliti memulai penelitian seminggu setelahnya, penelitian dilakukan selama tiga minggu. Kesulitan dalam penelitian ini adalah sulitnya melakukan wawancara dengan informan karena beberapa informan menolak untuk diwawancarai, sulitnya memberikan pemahaman akan pertanyaan yang cukup detail kepada informan dan juga jawaban beberapa informan yang singkat. Kemudian pencocokan waktu dengan informan menjadikan penelitian ini sedikit terhambat.

1.6.6. Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif unit analisis data sangat dibutuhkan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian atau untuk menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis menentukan siapa, apa, tentang apa proses pengumpulan data terfokus. Unit analisis ini digunakan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, yakni keluarga yang melakukan perkawinan antar etnik di Kota Bukittinggi.

1.6.7. Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan

keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada penulisan laporan (Afrizal 2014: 175-176).

Pengumpulan data dan menganalisis data dilakukan bersamaan, itu artinya selama proses penelitian, peneliti juga lansung menganalisis datanya. Setelah mendapatkan semua data, kemudian peneliti menganalisis semua data yang sudah ditemukan sejak awal melakukan penelitian hingga pada akhir penelitian. Miles dan Huberman membagi analisis data yang dikategorikan menjadi tiga tahap secara besar yaitu:

1. Kodifikasi Data

Data yang telah terkumpulkan dan telah ditulis paska wawancara di lapangan selanjutnya diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti dapat mengklasifikasikan atau membedakan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting dan tidak penting berupa pertanyaan informan yang tidak berkaitan dengan topik atau permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan tahap pertama ini adalah didapatkannya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan analisis data dimana peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurkan agar meggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar menjadi efektif (Afrizal, 2014:179).

3. Menarik Kesimpulan

Selanjutnya pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan datanya. Kesimpulan ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti kemudian mengecek keabsahan interpretasi dengan cara mengecek kembali proses koding dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam kegiatan analisis data (Afrizal, 2014: 180).

1.6.8. Definisi Operasional Konsep

Agar konsep pada suatu penelitian memiliki batasan-batasan yang jelas dalam pengoperasiannya, maka dibutuhkan suatu definisi operasional pada setiap variabel. Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah:

- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia.
- Perkawinan antar etnik adalah perkawinan yang melibatkan dua orang yang memiliki latar belakang etnik yang berbeda dalam hal ini perempuannya berasal dari suku Minangkabau dan laki-lakinya non-Minangkabau atau berasal dari luar Minangkabau.
- 3. **Keluarga** adalah kelompok sanak kerabat (kekerabatan) yang melakukan pengasuhan anak-anak dan memberikan pemenuhan atas beberapa kebutuhan

manusiawi. Keluarga yang di maksud dalam hal ini adalah keluarga yang melakukan perkawinan antar etnik yang ada di Bukittinggi.

- 4. **Hambatan sosial** adalah perilaku sadar atau bawah sadar dimana seseorang dapat menghindari situasi sosial atau interaksi sosial. Situasi yang dihindari maksudnya adalah ketika seseorang merasa bahwa orang lain tidak menyetujui perasaan atau ekspresi mereka.
- 5. **Hambatan kultural** adalah hambatan yang terjadi akibat adanya perbedaan latar budaya yang dianut oleh perempuan Minangkabau dengan laki-laki non-Minangkabau.

1.6.9. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian, dia merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Atau juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks suatu penelitian (Afrizal,2014:128). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi.

1.6.10. Pelaksanaan Jadwal Penelitian

Selama melakukan penelitian, peneliti membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadwal penelitian ini dilakukan selama 8 bulan yang terbagi kedalam beberapa kegiatan, seperti yang terlihat pada tabel 1.2 sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.3 Pelaksanaan Jadwal Penelitian

Pelaksahaan Jadwai Penendan									
No	Nama Kegiatan	2020			2021				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pendaftaran								
	TOR Penelitian								
	dan SK TOR								
2.	Penulisan								
	Proposal								
3.	Seminar								
	Proposal								
4.	Pengumpulan								
	Data di	-7.71	ERSIT	ASA					
	Lapangan 1	INIVI	ERSII	AS A					
5.	Analisis Data		7 10						
6.	Penulisan								
	Laporan	-		-					
	Penelitian		A		2				
7.	Ujian Skripsi	/ /			~ 2				
	- 3		V	2			. (